



PENETAPAN

Nomor 0139/Pdt. P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Halil bin H. Ibrahim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer (Dinas Perhubungan Kota Mataram), bertempat tinggal di Jalan Peternakan, Lingkungan Selagalas, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**.

Maesarahbinti Ismail, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Peternakan, Lingkungan Selagalas, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. No. 0139/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2015, yang terdaftardiKepaniteraanPengadilanAgamaMataram dalam register, Nomor:0139/Pdt.P/2015/PA Mtr. tanggal 24 April 2015, telah mengemukakan alasan-alasansebagai berikut :

1. Bahwa pada 08 Nopember 1990, PemohonI dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di LingkunganSelagalas, KecamatanSandubaya, Kota Mataram, dalamwilayahhukum Kantor Urusan Agama KecamatanCakranegara, Kota Mataram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus gadis usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nilkah ayah kandungPemohon II, yang bernamalsmail, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Ya'kubdanNasrun, dengan mas kawinberupauangsebesarRp. 150. (seratus lima puluh rupiah).
3. Bahwa antaraPemohon I danPemohon IItidakadapertaliannasab, pertaliankerabatsemendamaupunsesusuansertamemenuhisyaratdantida kadaranganuntukmelangsungkanpernikahan, baikmenurutketentuanhukum Islam maupunperaturanperundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

telah hidup rukun sebagai manalaknya suami isteri dan dikarunia 3 (tiga)

orang anak bernama : 1. Heri Wiranata, laki-laki, umur 23 tahun, 2.

Hamzah Ilallah, laki-laki, umur 7 tahun, 3. Karunia, perempuan, umur 5 tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula

para Pemohon tetap beragama Islam.

6.

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta

Nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II,

ternyata tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sementara ini Pemohon I

dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

tersebut disahkan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti perkawinan Pe

mohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum.

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I

dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Mataram memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 11 hal. No. 0139/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnyapernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Ataumenjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, setelah adanya perbaikan seperlunya, yaitu anak pertama Pemohon I dengan Pemohon bernama Dedy, umur sekitar 25 tahun dan sudah menikah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP, nomor 5271063112660154, An. Halil, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 21 Desember 2010. Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy KTP, nomor 2350017112600015, An, Maesarah, yang dikeluarkan oleh Camat Cakranegara, tanggal 16 Februari 1997.

Fotokopy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan hasilnya, diberi kode P.2.

3. Fotokopy KK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 18 April 2015.

Fotokopy tersebut telah dicocokkan hasilnya dan ternyata cocok, diberi kode P3.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Suhardi bin Basri**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, pada tahun 1990, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi nikah yaitu Ya'kub dan Nasrun, serta mas kawin berupa uang Rp. 150,-.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus duda sedang Pemohon II berstatus gadis dan tidak disesuaikan.

Hal. 5 dari 11 hal. No. 0139/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 orang anak.

-

Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Aktanikah untuk keperluan memperoleh buku nikah.

Saksi kedua, **Sabda bin Mahyun**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, pada tahun 1990, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi nikah yaitu Ya'kub dan Nasrun, serta mas kawin berupa uang Rp. 150,-.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus duda sedang Pemohon II berstatus gadis tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 orang anak.

-

Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Aktanikah untuk keperluan memperoleh buku nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 1990, di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dapat disahkan.

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Ya'kub dan Nasrun.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1, P2 dan P3) serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya

Hal. 7 dari 11 hal. No. 0139/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 1990 dengan wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- dan saksi-saksi yaitu Ya'kub dan Nasrun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus gadis tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 4 orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian danhinggasaatinimasihtinggalbersamapadaalamattersebutdiatas.

(Bukti P1,P2dan P3).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I denganPemohon IItersebut,dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam Himpunan Nash danHujjahSyar'iyahPengadilan Agama Agama, hal 11 yang berbunyi :

-

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1990atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I

Hal. 9 dari 11 hal. No. 0139/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya untuk persyaratannya mengurus Bukunikah, sebagaipersyaratannya mengurus AktaNikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Nopember 1990, di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum, dan memerintahkan pula kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'iyah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Halil bin H. Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Maesarahbinti Ismail**), yang dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 1990, di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 M, bertepatan dengan 7 Sya'ban 1436 H, oleh kami Drs. **FAISAL, MH.** sebagai Ketua Majelis, Drs. **H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH.** dan Dra. **KHAFIDATUL AMANAH, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. **HJ. NURHASANAH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 11 hal. No. 0139/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Ketua majelis,

Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH. Drs. FAISAL, MH.

Hakim Anggota

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Panitera Perngganti

Dra.HJ. NURHASANAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	:Rp.195.000,-
4. Redaksi	:Rp.5.000,-
5. Materai	<u>:Rp.6.000,-</u>
Jumlah	:Rp.296.000,-

(Duaratussembilanpuluhenamribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)